

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Perspektif Profetik

Andria Luhur Prakoso, Kuswardani, Marisa Kurnianingsih
 Universitas Muhammadiyah Surakarta
alp120@ums.ac.id, kus283@ums.ac.id, mk122@ums.ac.id

Abstract

A notary may be subject to moral or ethical sanctions, which are based on violations of the code of ethics and are primarily intended to uphold the integrity of the profession. The issue emphasized in this paper is that sanctions imposed for violations of the code of ethics, as stipulated in the code itself, tend to resemble legal sanctions that apply when an individual violates legal norms. This raises concern, since a code of ethics is a moral guideline rather than a legal rule. Therefore, this paper seeks to propose ethical sanctions for notaries from a prophetic perspective, so that the imposition of ethical sanctions aligns with their true purpose of safeguarding the morality and integrity of notaries. The approach used in this research is the normative juridical method, with secondary data serving as the main source. The data were analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The findings of this study are as follows: First, the regulation of ethical sanctions for notaries is contained in the notary code of ethics, which was established by the Indonesian Notary Association. Ethical sanctions imposed on notaries who violate the code of ethics include reprimands, warnings, and dismissal from membership in the association. Second, ethical sanctions from a prophetic perspective mean that the sanctions should not solely focus on punishment but also consider the values of humanization, liberation, and transcendence, thereby serving as a mechanism to preserve the integrity of the profession.

Keywords: *code of ethics; notary; sanctions*

Abstrak

Notaris dapat dikenai sanksi moral atau sanksi etik, sanksi ini didasarkan pada pelanggaran terhadap kode etik dan lebih ditujukan untuk menjaga integritas profesi. Permasalahan yang akan difokuskan pada tulisan ini adalah sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kode etik sesuai dalam kode etik lebih condong dan mirip dengan sanksi hukum apabila seseorang melanggar norma hukum. Hal ini menjadi kegelisahan karena kode etik adalah aturan moral bukan merupakan aturan hukum. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memberikan gagasan sanksi etik kepada notaris yang berprespektif profetik agar pemberian sanksi etik sesuai dengan tujuannya untuk menjaga moral dan integritas notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa Data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analisis. Hasil penelitian yaitu : *Pertama*, pengaturan sanksi etik terhadap notaris terdapat pada kode etik notaris yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi etik yang diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan kode etik adalah berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian dari anggota perkumpulan; *Kedua*, sanksi etik yang berprespektif profetik bermakna sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada hukuman saja tetapi sanksi tersebut harus memperhatikan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi sehingga dapat menjadi sarana untuk menjaga integritas profesi.

Kata kunci : *kode etik ; notaris ; sanksi*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia kerja pada saat ini menuntut setiap orang yang mengemban jabatan atau menjalankan suatu profesi¹ tertentu mampu bersikap profesional. Untuk mengukur profesionalisme^{2,3} seorang pengemban profesi dalam bekerja, salah satu tolok ukur yang dapat digunakan adalah ketaatannya terhadap kode etik profesi⁴ yang telah disepakati oleh organisasi profesi. Secara sederhana dapat diartikan apabila dalam menjalankan profesi sehari-hari, seorang pengemban profesi tidak melanggar atau bertentangan dengan kode etik yang telah disepakati oleh organisasi profesi, maka dianggap telah bekerja secara profesional.

Di Indonesia, pengemban profesi seringkali dalam perbincangan di kalangan masyarakat disebut sebagai seorang profesional. Menurut Daryl Koehn⁵ minimal ada 5 (lima) kriteria yang menyebabkan seseorang disebut sebagai profesional, dan dengan kriteria tersebut maka seorang profesional dianggap berbeda dengan seseorang yang hanya melakukan pekerjaan saja. Perbedaan yang mencolok antara seorang profesional dan seorang pekerja biasa terletak pada tujuan dalam beraktivitas, seorang profesional mempunyai tujuan utama dalam menjalankan profesi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial tetapi untuk menyebarluaskan ilmu yang dimiliki

¹ Profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. E.Y.Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Stora Grafika, 2001, hlm.63.

² Profesionalisme adalah suatu kemampuan dan keterampilan sesuai dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki birokrasi dengan kebutuhan tugas. Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan 2005), hlm. 73.

³ Profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 163.

⁴ Kode etik profesi yaitu kumpulan norma yang mengatur "*the do's and the don't's*" suatu profesi. Norma dalam suatu kode etik profesi ditetapkan secara mandiri (*self-regulation*) oleh para

penyandang profesi tersebut. Di dalamnya terkandung visi-misi profesi, termasuk segala tradisi yang menyertainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan kehormatan profesi itu. Shidarta, *Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa dalam Buku Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2017), hlm. 51.

⁵ 5 (lima) kriteria profesional menurut Daryl Koehn yaitu : *pertama*, orang yang mendapat ijin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu; *Kedua*, menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu; *Ke-tiga*, memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain; *Ke-empat*, memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat luas; *Ke-lima*, mengucapkan janji/sumpah di muka umum untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

sehingga bermanfaat untuk masyarakat sehingga kualitas pelayanannya tidak bergantung pada imbalan jasa yang diterimanya.⁶

Ada beberapa permasalahan yang acapkali muncul dalam pola hubungan antara profesional dalam menjalankan praktek sehari-hari dengan klien atau pengguna jasanya.⁷ Permasalahan tersebut muncul salah satunya disebabkan karena posisi yang tidak seimbang antara profesional dan klien, atau dapat dikatakan bahwa posisi profesional lebih dominan karena memiliki pengetahuan spesifik yang lebih baik daripada klien. Hal tersebut sering dimanfaatkan profesional untuk berbuat tidak adil dan cenderung menguntungkan dirinya sendiri. Untuk mencegah seorang pengemban profesi berbuat hal-hal yang tercela dan untuk menjaga martabat suatu profesi maka dibentuklah kode etik profesi^{8,9} oleh organisasi profesi sebagai pedoman seorang profesional dalam menjalankan jabatan/profesinya sehari-hari.

Salah satu profesi hukum yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda adalah

notaris. Profesi ini berkembang sampai masa sekarang dengan peran yang strategis di masyarakat. Peran sentral dari notaris adalah sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai pejabat umum yang berwenang tentu notaris harus mampu bekerja secara profesional dan tidak memihak. Pranata aturan pelaksanaan jabatan notaris berupa undang undang jabatan notaris dan kode etik menjadi kompas atau panduan bagi notaris dalam bekerja agar tidak merugikan masyarakat. Pada dua aturan tersebut mengatur mengenai hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam pelaksanaan jabatan, mekanisme pengawasan, serta pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran.

Notaris dapat dikenai sanksi baik berupa sanksi perdata berupa ganti rugi apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak, dapat juga

⁶ Tujuan utama sebuah profesi bukanlah untuk menciptakan uang semata-mata, tetapi terutama untuk menyebarluaskan kesehatan (dokter), ilmu pengetahuan (ilmuan), serta ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik (ahli hukum) ke segenap lapisan masyarakat. Lihat E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 1995, hlm. 34.

⁷ Sumaryono menyebutkan 5 (lima) masalah yang dihadapi profesional hukum sebagai kendala yang cukup serius yaitu : pertama, kualitas pengetahuan profesional hukum; Ke-dua, terjadi penyalahgunaan profesional hukum; Ke-tiga, kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis; Ke-empat, penurunan kesadaran dan kepedulian sosial; Ke-lima, kontinuitas sistem yang sudah usang. Lihat Sumaryono dalam Abdul Kadir Muhammad, *etika*

Profesi Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 67.

⁸ Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atau suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 77.

⁹ Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Lihat Bartens dalam Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*.

diberikan sanksi administrative berupa peringatan dan denda apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu, termasuk juga dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan. Sanksi lain yang dapat diberikan kepada notaris adalah sanksi moral atau sanksi etik, sanksi ini didasarkan pada pelanggaran terhadap kode etik dan lebih ditujukan untuk menjaga integritas profesi.

Permasalahan yang akan difokuskan pada tulisan ini adalah sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kode etik sesuai dalam kode etik lebih condong dan mirip dengan sanksi hukum apabila seseorang melanggar norma hukum. Hal ini menjadi kegelisahan karena kode etik adalah aturan moral bukan merupakan aturan hukum. Namun di sisi lain penerapan sanksi moral tidak dapat memberikan kepastian dan lemah dalam hal kekuatan mengikatnya apabila tidak dikonversikan dalam sebuah sanksi hukum. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memberikan tawaran sanksi etik kepada notaris yang berprespektif profetik agar pemberian sanksi etik sesuai dengan tujuannya untuk menjaga moral dan integritas notaris.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan

Yuridis Normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara Penelitian bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan.¹⁰Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis.¹¹Penelitian Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa Data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraiaan deskriptif analisis. Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisa data. Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti.

¹⁰ Soeryono Soekamto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012) hal.12

¹¹ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1984) Hal.53

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaturan Sanksi Etik Bagi Notaris

Kode etik profesi merupakan hasil konsensus diantara para pengemban profesi yang berisikan nilai-nilai etika atau moral yang dianggap baik. Semua kode etik profesi yang ada di Indonesia dibuat secara tertulis dan wajib di taati dan dijadikan pegangan bagi profesional dalam mengemban profesinya. Kode etik profesi menggambarkan suatu kondisi ideal yakni perilaku seorang profesional yang baik dalam menjalankan profesinya. Namun pada tahap pelaksanaannya, idealisme yang tertuang dalam aturan kode etik profesi tersebut sering disimpangi oleh para profesional. Mereka beranggapan kode etik profesi adalah suatu idealisme yang sulit untuk diwujudkan dengan berbagai macam argumentasi yang mereka bangun. Bartens menyebutkan bahwa sebagai sebuah aturan yang tersusun teratur, lengkap, dan tanpa cacat, pada dasarnya kode etik profesi memiliki 2 (dua) kelemahan yaitu¹² bahwa idealisme yang ada dalam kode etik tidak sejalan dengan fakta di lapangan, dan kode etik profesi merupakan himpunan moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras karena didasarkan pada kesadaran profesional. Kode etik dapat berfungsi dengan baik apabila memenuhi 2 (dua) syarat¹³. *Pertama*, kode etik itu dibuat oleh

organisasi profesi itu sendiri secara otonom. *Ke-dua*, pelaksanaan kode etik tersebut harus diawasi terus-menerus.

Notaris dalam menjalankan jabatan harus berperilaku sesuai ketentuan undang-undang dan kode etik. Menurut Ismail Shaleh ada 4 (empat) hal pokok yang perlu diperhatikan notaris dalam berperilaku, yaitu :¹⁴ *Pertama*, notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, artinya pertimbangan nilai-nilai moral harus jadi landasan dalam bekerja dengan demikian maka godaan imbalan jasa atau godaan lainnya dapat dihindari; *Kedua*, adalah memiliki kejujuran intelektual, kejujuran ini meliputi jujur kepada diri sendiri sehingga tidak mudah memberikan janji-janji yang belum pasti dapat ditepati serta jujur kepada klien sehingga klien tidak dirugikan; *Ketiga*, memiliki kesadaran akan batas kewenangannya yang berimbaskan ketaatan pada hukum dengan tidak melakukan tindakan di luar kewenangan seperti menjalankan jabatan di luar wilayah kerja atau rangkap jabatan; *Keempat*, tidak *profit oriented*, yang bermakna menjalankan jabatan notaris tidak semata-mata mencari uang tapi mengabdikan atau membantu masyarakat.

Perilaku notaris perlu diatur karena memiliki peran yang strategis dalam membuat alat bukti berupa akta autentik.

¹² Bartens dalam Abdul Kadir Muhammad, Ibid, hlm. 78.

¹³ K.Bertens, Etika, Jakarta : Gramedia, 1997, hlm 282-283

¹⁴ Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, :Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 51.

Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga isinya menentukan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalamnya. Tanggung jawab yang melekat pada pribadi notaris harus tercermin pada perilakunya baik dalam menjalankan jabatan maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik hadir sebagai kompas pemandu bagi notaris dalam berperilaku, sebagai kaidah moral, kode etik notaris memberikan panduan hal-hal baik yang harus dijalani sebagai sebuah standar moralitas dan hal-hal yang dilarang untuk dapat dihindari oleh notaris. Agar notaris dapat menjalankan profesi dengan baik setidaknya harus memiliki 3 (tiga) ciri moral yaitu : ¹⁵1. Harus memiliki kepribadian moral yang kuat dengan ini maka tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan tidak mudah dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada; 2. Harus memiliki kesadaran bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan kewajiban yang berat sehingga selalu berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan, dan; 3. Harus memiliki cukup idealisme, hal ini sangat penting terutama pada masa seperti sekarang ini yang makin minim orang idealis sedangkan yang banyak adalah orang pragmatis yang mencari cara-cara instan untuk mencapai tujuannya.

Kode etik notaris yang disepakati dan diberlakukan untuk semua notaris wajib

ditaati dan dijalankan. Kode etik ini juga telah diintegrasikan dalam aturan hukum yakni undang-undang jabatan notaris Pada undang-undang ini dinyatakan bahwa apabila notaris melanggar ketentuan kode etik maka akan menerima sanksi berupa pemberhentian sementara.¹⁶ Pemformalan kode etik dalam aturan norma hukum dapat dimaknai bahwa kode etik sebagai hukum khusus yang mengatur para notaris diperkuat dengan juga diatur dalam ketentuan norma. Hal ini tentu semakin mempererat relasi hukum dan moral dalam peraturan pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di kode etik, notaris yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan tindakan yang dilarang akan mendapatkan sanksi berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian. Sanksi pemberhentian yang ditetapkan dalam kode etik bervariasi mulai dari pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Selanjutnya badan yang diberi wewenang oleh kode etik untuk melakukan pengawasan, bimbingan, serta melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris bernama Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan memiliki kedudukan

¹⁵ Franz Magni Suseno, dkk., *Etika Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hal. 69

¹⁶ Lihat ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

berjenjang dari Dewan Kehormatan Daerah yang berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota, Dewan Kehormatan Wilayah yang berkedudukan di tingkat provinsi, dan Dewan Kehormatan Pusat yang berkedudukan di tingkat nasional.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan dewan etik di tingkat kabupaten/kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan notaris pada tingkat pertama, dewan ini yang menerima aduan dari masyarakat atau dari pengurus daerah notaris setempat. Apabila telah terima aduan/laporan ini maka kemudian maksimal 7 (tujuh) hari kerja sudah harus menyelenggarakan sidang terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi etik. Selanjutnya pada tingkat banding menjadi wewenang dari Dewan Kehormatan Wilayah, putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah yang kemudian dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah harus sudah melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan. Kemudian upaya terakhir dapat dilakukan di Dewan Kehormatan Pusat, yaitu putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari

keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.¹⁷

Bentuk sanksi yang terdapat dalam kode etik ini secara umum sama dengan sanksi yang terdapat dalam norma hukum yakni undang undang jabatan notaris. Pada peraturan jabatan notaris, sanksi yang dapat diberikan juga berjenjang mulai dari peringatan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Perbedaannya adalah pemberhentian yang dimaksud dalam kode etik adalah pemberhentian dari perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sedangkan pemberhentian yang dimaksud dalam undang undang adalah pemberhentian dari jabatan notaris oleh menteri. Pemberhentian dari anggota perkumpulan ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Menteri sehingga pemberhentian dari perkumpulan tidak menyebabkan notaris kehilangan wewenang untuk menjalankan jabatan. Hal ini menjadi titik lemah dari sanksi etik yang ada, sehingga perlu adanya pembaruan model pemberian sanksi yang lebih fokus pada pembenahan perilaku dan moralitas notaris

¹⁷ Tyas E. Jurnalistika, dkk. Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam

Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Lex Administratum, Vol. X/No. 1/Jan-Mar/2022

daripada sanksi yang condong bersifat administratif yang tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar etik.

Sebagai perbandingan, pada kode etik profesi aparatur sipil negara pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir disebutkan bahwa pegawai yang melakukan pelanggaran yakni perbuatannya bertentangan dengan kode etik akan diberikan sanksi moral berupa pernyataan baik disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.¹⁸ Demikian juga yang ditentukan untuk pegawai di instansi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang diberikan sanksi berupa keharusan untuk membuat pernyataan permohonan maaf atau penyesalan apabila melanggar kode etik.¹⁹

Pemberian sanksi berupa pernyataan permohonan maaf dapat menjadi alternatif sanksi bagi pelanggar kode etik, tentunya sanksi ini diberikan pada jenjang pelanggaran yang ringan sampai dengan sedang atau juga dapat diberikan sebagai sanksi tambahan disamping sanksi pokok yang ditetapkan. Sanksi etik yang terdapat dalam kode etik tentu harus dibedakan dengan sanksi hukum yang terdapat dalam undang undang jabatan notaris. Sanksi etik diberikan kepada notaris dengan tujuan untuk menjaga standar moral dan perilaku jabatan seorang notaris,

Sanksi Etik Perspektif Profetik Bagi Notaris

Penegakan kode etik yang lebih condong pada sanksi hukum yang minus moral oleh Khudzaifah Dimiyati disebut sebagai hukum yang miskin idiologis Ke Indonesiaan karena itu ahistoris. Untuk menjawab persoalan tersebut Khudzaifah Dimiyati mengajukan kerangka teoritik ilmu hukum holistik yaitu paradigma profetik.²⁰

Kata “profetik” berasal dari *prophetic* yang berarti kenabian atau berkenaan dengan nabi. Profetik atau kenabian disini merujuk pada dua misi yaitu seseorang yang menerima wahyu, diberi agama baru, dan diperintahkan untuk mendakwahkan pada umatnya disebut rasul “*messenger*” sedang seseorang yang menerima wahyu berdasarkan agama yang ada dan tidak diperintahkan untuk mendakwahkan disebut nabi “*prophet*”.²¹

Sehingga profetik adalah sebuah pendekatan religius atas hubungan ilmu pengetahuan dan agama. Gagasan pokok profetik dilakukan dengan mengintegrasikan dan mengobjektifikasi ajaran normative Al Quran kedalam katagori objektif yang artinya Islam menjadi sumber ilmu pengetahuan dan agar bisa menjadi rahmat untuk peradaban. Untuk dapat

¹⁸ Lihat ketentuan Pasal 26 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir

¹⁹ Lihat ketentuan Pasal 4 Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 4 / RB Tahun

2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

²⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum : Sebuah Konstruksi*, hlm. 135

²¹ Robeet Thadi, “Komunikasi Transendental: Shalat Sebagai Bentuk Komunikasi Transendental”, *Jurnal Syi’ar* Vol. 17 No. 2 Agustus 2017), hal.45.

melakukan objektifikasi tersebut maka diawali dengan internalisasi menuju eksternalisasi dengan metode sintetik analitik serta pendekatan struktur transendental²² Menurut Kuntowijoyo, inti perdebatan ilmu sosial profetik ini terletak pada *theory building*, pengembangan al-Qur'an sebagai teori ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman umat dalam menghadapi berbagai permasalahannya. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan Islam ke dalam kesadaran sejarah baru yang lebih universal dan humanistik.

Menurut M. Syafi'ul Anwar, ciri utama ilmu sosial profetik adalah tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberikan tafsir dan pedoman untuk mencapai nilai-nilai yang dianut umat Islam, yaitu tentang penjelmaan dan pembawaan tentang perubahan.²³ Kuntowijoyo menawarkan ilmu social profetik dengan terminologi humanisasi, liberasi, dan transendensi Tiga nilai ini juga yang merupakan aspek aksiologi dari paradigma profetik sehingga dalam pengembangannya penerapan sanksi etik bagi notaris harus memperhatikan nilai-nilai tersebut²⁴

Kuntowijoyo menyatakan bahwa bagi masyarakat Islam, transformasi sosial

dilaksanakan berdasarkan cita-cita etik dan profetik yang dimaknai dari misi historis Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. Menurut Kuntowijoyo adala 4 (empat) hal yang tersirat dalam ayat tersebut yang mana salah satunya adalah etika profetik yang dapat dilakukan oleh setiap manusia berupa pelaksanaan secara integral dari : 1. *Ta'muruna bil maruf* yang artiya menegakkan kebajikan ; 2. *Tanhauna 'anil munkar* yang artinya mencegah dari hal mungkar; dan 3. *Tu'minuna billah* yang artinya beriman kepada Allah yang kemudian diterjemahkan menjadi humanisasi, liberasi, dan transendensi.²⁵

Pada perspektif profetik, pemberian sanksi tidak hanya sekedar menjatuhkan hukuman tetapi harus diarahkan dan berorientasi pada humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi diperlukan agar sanksi yang diberikan kepada notaris yang melanggar tetap diberikan penghormatan terhadap martabatnya dengan diperlakukan adil dan menghindari tindakan-tindakan yang memalukan. Nilai liberasi pada pemberian sanksi etik kepada notaris berfokus pada pembebasan dari segala tindakan yang tidak adil dan sewenang-wenang .Sedangkan nilai transendensi

²² Absori, Dkk, Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik, Tahrir : Jurnal Pemikiran Islam, [Vol. 17 No. 2 \(2017\): Islam Dan Ekologi](#)

²³ Rifka Anisa, Siti Zazak Soraya, and Dwi Ulfa Nurdahlia, —Konsep Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam,|| Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 5, No. 2 (n.d.): 93, <http://dx.doi.org/10.30736/ktb.v5i2.682>.

²⁴ Kelik Wardiono, Epistemologi Profetik : Gerakan Pemikiran Alternatif dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Pidato pengukuhan guru besar fakultas hukum ums, hal 41 2022

²⁵ Kelik Wardiono. *Ilmu Hukum Profetik: Hampan Basis Epistemologi paradigmatic*, Surakarta : Muhammadiyah University Press,2020, hlm 170

mengacu pada dimensi spiritual yang lebih tinggi yakni sanksi yang diberikan dapat mendorong notaris tersebut untuk introspeksi dan memperbaiki hubungan spiritualnya melalui pengakuan kesalahan dan komitmen untuk berubah serta dapat memperbaiki moral dan karakternya

Konsep pemberian sanksi etik kepada notaris dalam perspektif profetik tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga memperhatikan aspek moral, spiritual, dan rehabilitatif. Sehingga sanksi etik dapat menjadi alat pembelajaran dan pembinaan dengan bertujuan untuk menciptakan relasi yang harmonis antara kepentingan individu notaris, masyarakat sebagai klien, dan menjaga nilai-nilai luhur profesi notaris tetap ada. Dengan demikian, sanksi etik dalam perspektif profetik dapat menjadi sarana untuk menjaga integritas profesi sekaligus memberikan dampak positif yang lebih luas.

Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi etik terhadap notaris terdapat pada kode etik notaris yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi etik yang diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan kode etik adalah berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian dari anggota perkumpulan
2. Sanksi etik yang berprespektif profetik bermakna sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada hukuman saja

tetapi sanksi tersebut harus memperhatikan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi sehingga dapat menjadi sarana untuk menjaga integritas profesi.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Absori, *Hukum dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme*, Profetika, Jurnal Studi Islam Vol.7 No. 1 Tahun 2005.
- Absori, *Dekonstruksi Positivisme Hukum Berdimensi Spiritual*, (Surabaya : Konverensi Nasioanal Ke 3, AFHI, Universitas Airlangga & Epistema Institute, 27-29 Agustus 2013).
- Absori,dkk, *Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing & Program Doktor (S3) Ilmu Hukum SPs UM Surakarta, 2017).
- Absori, Dkk, *Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik*, Tahrir : Jurnal Pemikiran Islam, [Vol. 17 No. 2 \(2017\): Islam Dan Ekologi](#)
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Adji, Habib *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*,: Refika Aditama, Surabaya, 2010.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan 2005)

- Khudzaifah Dimiyati., 2014., Pemikiran Hukum : Sebuah Konstruksi Epistemologi dalam Pemikiran Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publising
- E. Y.Kanter, 2001, Etika Profesi Hukum, Jakarta : Stora Grafika,
- E.Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum, Yogyakarta : Kanisius
- Kelik Wardiono, 2022, Epistemologi Profetik : Gerakan Pemikiran Alternatif dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Pidato pengukuhan guru besar fakultas hukum UMS
- Kelik Wardiono.2020, *Ilmu Hukum Profetik: Hampanan Basis Epistemologi paradigmatic*, Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 4 / RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
- Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Rifka Anisa, Siti Zazak Soraya, and Dwi Ulfa Nurdahlia, —Konsep Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam,|| Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 5, No. 2 (n.d.): 93, <http://dx.doi.org/10.30736/ktb.v5i2.682>.
- Robeet Thadi, “Komunikasi Transendental: Shalat Sebagai Bentuk Komunikasi Transendental”, Jurnal Syi’ar Vol. 17 No. 2 Agustus 2017)
- Soeryono Soekamto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat, (Jakar-ta : Raja Grafindo, 2012)
- Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1984)
- Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)
- Shidarta, Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa dalam Buku Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2017).
- Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum, Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Supriadi,. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*,:Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Suseno Franz Magni., dkk., *Etika Sosial*,: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989
- Tyas E. Jurnalistika,dkk. Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Lex Administratum, Vol. X/No. 1/Jan-Mar/2022
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris